

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia yang berada dalam urutan keempat setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Zudan dalam dukcapil.kemendagri.go.id (2021) menyatakan bahwa berdasarkan data administrasi kependudukan per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa, jumlah penduduk Indonesia yang terbilang banyak ini memiliki berbagai permasalahan ekonomi, seperti banyaknya jumlah penduduk miskin sebagaimana yang disebutkan oleh Yahya, *et al.* dalam Garry (2011) yaitu adalah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa ini adalah kemiskinan dan *disparitas* (ketimpangan) distribusi pendapatan.

BPS (2022) menyebutkan pada Januari jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,50 juta orang (9,71%), berkurang sebanyak 1,05 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 27,55 juta orang (10,11%). Jumlah penduduk miskin yang besar ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa masalah kemiskinan ini dapat berdampak pada sosial, ekonomi dan politik. Salah satunya adalah meningkatnya kriminalitas. Menurut Qadir (2001) kemiskinan merupakan ancaman bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Karena itu tidak sedikit manusia yang saling membunuh karena kemiskinan. Dengan alasan ini, pemerintah selalu mencari jalan keluar untuk

menyelamatkan bangsa dari kemiskinan. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menurut Partono dan Soejomo dalam Wulansari (2014), beberapa keunggulan UMKM terhadap usaha besar antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab dalam usaha kecil.
3. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat berbeda dengan perusahaan skala besar pada umumnya birokratis.
4. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Saat ini para pelaku usaha mikro masih banyak menghadapi kesulitan dalam mengakses modal (Wulansari, 2014). UMKM memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi, karena besarnya kontribusi usaha mikro terhadap PDB nasional dan kemampuannya yang tinggi dalam menyerap tenaga kerja. Tetapi potensi ini tidak sejalan dengan kemudahan dalam mendapatkan modal karena resiko yang dimiliki UMKM membuat lembaga keuangan sangat berhati-hati dalam memberikan pinjaman, hal ini disebabkan karena sedikit sekali pelaku UMKM yang memiliki aset untuk dijadikan agunan sebagai dasar pinjaman.

Analisis APBN di pusat kajian anggaran menyebutkan dukungan anggaran melalui APBN Periode 2015-2021 terhadap UMKM diberikan baik melalui postur pendapatan negara (khususnya perpajakan), belanja negara, maupun pembiayaan. Namun dukungan tersebut, alokasinya tidak *continue* ada di setiap tahun anggaran. Misal, salah satu dukungan melalui postur pendapatan (khususnya

penerimaan perpajakan) adalah kebijakan penurunan tarif pajak final untuk wajib pajak UMKM pada tahun 2018. Contoh lain misalnya lewat postur pembiayaan, di mana salah satu dukungannya adalah mengalokasikan dana bergulir pada Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Pada tahun anggaran 2017 dan 2018 memperoleh alokasi. Namun pada tahun 2019-2021 tidak memperoleh alokasi dana bergulir.

Kesulitan yang dihadapi para pelaku usaha kecil ini dapat di atasi dengan dana zakat produktif. Dengan memberikan pembiayaan dari dana zakat, masyarakat kecil mampu membangun perekonomiannya secara mandiri dan bertahan menghadapi persaingan ekonomi. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, mengharuskan bagi muslim yang sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas berpenduduk muslim. (Gessy, 2018).

Zakat dapat didayagunakan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif dapat didayagunakan untuk pendidikan, kesehatan dan konsumsi mustahik sehari-hari. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang dialokasikan untuk modal usaha yang produktif. Bariadi dan Hudri (2015) menyatakan “Potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa usaha akan terwujud, apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan/lembaga yang amanah dan profesional”.

Muhadjir Effendy (2021) menyebutkan bahwa zakat bisa turut berperan dalam upaya penanganan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan outlook data zakat (2021) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Potensi zakat nasional sendiri sangat besar. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), per tahun 2019, potensi zakat Indonesia tercatat senilai Rp 233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp13.588,8 triliun (Puskas BAZNAS, 2019). Tahun 2019, zakat perusahaan memiliki potensi sebesar Rp6,71 Triliun. Adapun kemudian di tahun 2020 potensi zakat di Indonesia adalah Rp327,6 triliun. Namun yang terealisasi baru mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen (Puskas BAZNAS, 2020). Untuk tahun 2021 potensi zakat di Indonesia mencapai angka Rp 516 triliun (BAZNAS, 2022).. Jika potensi zakat di Indonesia bisa terserap seluruhnya dan dapat dikelola dengan baik tentu UMKM dapat berkembang dan meningkatkan pendapatannya dengan pesat sehingga dapat menjadi solusi dari kemiskinan di Indonesia.

Salah satunya BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki 2 program zakat produktif yaitu, Program Pemberdayaan perempuan DKM (P3DKM) yang masih bersifat lokal baru diterapkan di sana saja. Program ini bertujuan memandirikan DKM di Kabupaten Tasikmalaya dimana nantinya mereka dibentuk kelompok beranggotakan maksimal 10 orang diberi bantuan modal usaha, pelatihan, bimbingan serta arahan dalam berwirausaha bagi ibu rumah tangga (Thania, 2021). Kemudian melalui program Z-Mart yang sudah bersifat global atau nasional, dimana program ini berupa *minimarket* atau warung yang didanai oleh BAZNAS baik dengan uang maupun barang dagang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis termotivasi melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Program Pemberdayaan Perempuan DKM (P3DKM) dan Z-Mart Terhadap Pendapatan Usaha Mikro *Mustahiq* (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya 2019-2021)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana P3DKM, Z-Mart dan Pendapatan usaha Mikro *Mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana pengaruh P3DKM dan Z-Mart terhadap Pendapatan Usaha Mikro *Mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya secara parsial dan simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Program P3DKM dan Z-Mart pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh program P3DKM dan Z-Mart terhadap usaha mikro *mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya secara parsial dan simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai Zakat produktif program P3DKM dan Z-Mart serta pengaruhnya terhadap pendapatan usaha mikro *mustahiq* sehingga dapat menjadi perbandingan antara teori dan praktik.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta masukan bagi akademisi dan peneliti yang akan datang untuk membahas penelitian topik yang serupa dan diharapkan menjadi tambahan wawasan bagi kegiatan perkuliahan.

3. Bagi Pihak BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya

Sebagai salah satu bahan atau referensi dalam mengambil keputusan terkait kebijakan mengembangkan program zakat produktif P3DKM dan Z-Mart dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro *mustahiq*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya Jl. Mukhtar NU No.28 Cipasung, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari 2022 sampai bulan Januari 2023.

